



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

Dibacakan Oleh : **Dony Maryadi Oekon**
No. Anggota : **A- 176**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

Namo Budaya

Salam Kebajikan

M E R D E K A !!!

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Komisi VII DPR RI dan hadirin
sekalian,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama bertemu dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Energi Baru dan Terbarukan.

Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan nonfosil yang melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global.



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



Pengelolaan energi baru dan energi terbarukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2017 tentang Energi. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban melaksanakan peningkatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Pemerintah juga berkomitmen dalam *Paris Agreement* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314-398 juta ton CO² pada tahun 2030, dengan tindakan mitigasi antara lain pengalihan anggaran subsidi bahan bakar ke kegiatan produktif (infrastruktur), 23% energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada tahun 2025, dan *waste to energy*.

Saat ini bauran energi baru sampai di angka 9,15%, dengan tren nya naik cukup tinggi dalam 10 tahun ini. Terlihat bahwa ada progress, walau capaian 23% masih jauh. Pemerintah tengah berupaya menciptakan sistem energi masa depan yang bersih dan berkesinambungan berbasis EBT sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah juga tengah memperkuat kebijakan untuk membangun *level playing field* untuk EBT dengan merevisi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pengembangan EBT dan menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait EBT. Selain itu, dilakukan pula beberapa upaya lainnya dalam pencapaian target pengembangan EBT seperti fasilitas pendanaan murah untuk investasi EBT, *roadmap* pengembangan EBT dengan berbagai terobosan dalam rangka penciptaan pasar-pasar EBT yang baru, dan perbaikan tata kelola pengembangan EBT dengan melibatkan seluruh K/L terkait agar harga Pembangkit Listrik Tenaga EBT lebih kompetitif.

RUU EBT ini diharapkan menjadi salah satu upaya dari Pemerintah dan DPR RI dalam mencapai target EBT sebagai implementasi target KEN dan RUEN. Percepatan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki energi mix menuju energi terbarukan.

Dengan demikian peraturan perundangan-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai EBT masih tersebar dalam berbagai peraturan. Saat ini regulasi yang ada, yang diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT kurang mengalami



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena belum diatur secara komperhensif dalam satu undang-undang. Bahkan Saat ini masih Akan diterbitkan kembali Perpres.


Setelah melaksanakan pemantauan dan peninjauan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan., **Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan diantaranya sebagai berikut:**

- Pertama,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, pembahasan RUU EBT ini harus ditindaklanjuti dengan upaya serius dan berkesinambungan dalam upaya untuk meningkatkan bauran energi di masa depan.
- Kedua,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, materi penting dari RUU ini adalah Energi Baru dan Terbarukan harus memiliki asas berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; berdaya saing; kehandalan; dan keterpaduan.
- Ketiga,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, pembahasan RUU EBT harus mempertimbangkan kesiapan sistem kelistrikan Nasional serta keseimbangan pasokan dan permintaan. Karena pada saat ini, sistem Jawa, Sumatra, Kalimantan Interkoneksi, dan Sulawesi Bagian Selatan mengalami *oversupply*.
- Keempat,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, pembahasan RUU EBT harus menekankan pada kewajiban *transfer of knowledge* sehingga dapat tercapai kesiapan sistem pengaplikasian yang memadai serta mendukung pengembangan kapasitas nasional agar Indonesia bukan sebagai pangsa impor tetapi sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga menciptakan kemakmuran.
- Kelima,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, pembahasan RUU EBT harus menekankan pada inovasi agar EBT *baseload* mampu bersaing secara teknis dan komersial dibandingkan dengan Energi Fosil.



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

 (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



Keenam,.. Mempertimbangkan kemampuan fiskal APBN, terutama dalam hal insentif Fiskal.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi VII DPR RI dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap: **MENYETUJUI**, Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan untuk dapat dibawa pada tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan serta anggota yang telah melakukan Pembahasan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Wassalamu'aliikum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 01 Juli 2021

**A.n Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pimpinan,**

(Dony Maryadi Oekon)

A-176



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PANDANGAN

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

**Dibacakan Oleh Dyah Roro Esti W.P.,B.A.,M.Sc
Anggota DPR RI No A – 322
Daerah Pemilihan Jawa Timur X**



JAKARTA, 1 Juli 2021



**PENDAPAT AWAL
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

Dibacakan Oleh : Dyah Roro Esti W.P.,B.A.,M.Sc
Nomor Anggota : 322
Daerah Pemilihan : Jawa Timur X

**Yang Terhormat, Bapak. Pimpinan Komisi VII beserta Anggota Komisi VII DPR RI
Yang Terhormat,
Yang Terhormat,**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul mengikuti rapat ini, dengan agenda penyampaian Pendapat Awal Fraksi Partai Golkar DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

Pimpinan dan Hadirin yang Kami Hormati

Energi Baru dan Terbarukan merupakan sumber daya alam yang pemanfaatannya saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. EBT memiliki peran sebagai sumber daya alternatif yang dapat menggantikan energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas apabila digunakan secara terus-menerus. Pengaturan mengenai EBT di Indonesia sendiri tercantum di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Permen ESDM dan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

KS

Sebagaimana telah ketahui, di tahun 2017 Menteri ESDM telah mengeluarkan tiga peraturan menteri yang mengatur tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Pada mulanya, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 untuk mengatur pemanfaatan energi baru terbarukan. Namun peraturan tersebut diubah ke dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2017. Munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, mencabut Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini, dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan regulasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melingkupi. Namun, beberapa peraturan undang-undang tersebut tidak membawah dampak yang signifikan, bahkan cenderung menimbulkan ketidakpastian dalam pengembangan EBT.

Adapun permasalahan-permasalahan krusial antara lain: belum optimalnya pengelolaan energi baru dan terbarukan yang meliputi penguasaan sumber daya, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, hak dan kewajiban, kemudahan dan isentif, harga energi, penelitian dan pengembangan, hingga pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, dalam implementasinya Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi beserta Peraturan Menteri ESDM belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, memberikan kepastian hukum di dalam penyelenggaraan dan pengembangan EBT. RUU EBT menjadi sangat urgen untuk dibahas, sebab memiliki peranan penting dalam mendorong energi transisi di negeri ini.

Pimpinan Sidang Dan Hadirin Yang Kami Hormati

Rancangan Undang - Undang Energi Baru dan Terbarukan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Terkait dengan muatan dari RUU tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

dan di tambahkan

Pertama, mempertahankan nomenklatur Energi Baru dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan. Hal ini dinilai penting agar RUU tersebut dapat menjadi payung hukum bagi kedua jenis sumber energi dalam rangka mensukseskan transisi energi. Transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Kedua, akselerasi pengembangan EBT di Indonesia memerlukan insentif baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, seperti kemudahan dan percepatan perizinan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar berbasis EBT, pengurangan pajak penghasilan Badan Usaha untuk waktu tertentu, penghapusan bea masuk untuk mesin dan suku cadang teknologi EBT, pengurangan pajak untuk teknologi EBT yang diproduksi di Indonesia, serta jenis insentif lain yang dapat mempercepat pembangunan EBT. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa target penerima insentif tidak hanya dibatasi untuk Badan Usaha yang Mengusahakan EBT dan Badan Usaha di bidang tenaga listrik non-EBT yang memiliki Standar Portfolio Energi Terbarukan, namun juga kepada Badan Usaha atau pihak lain yang melakukan utilisasi EBT dan memiliki kontribusi signifikan dalam penambahan jumlah kapasitas EBT di Indonesia.

Ketiga, RUU EBT juga dapat mengatur kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengusahakan sumber dana Energi Baru dan Terbarukan. Di antara sumber dana yang telah diusulkan dalam RUU EBT tersebut, kami berpendapat bahwa pajak karbon juga harus diikutsertakan dalam rincian sumber dana Energi Baru dan Terbarukan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan agar perencanaan sistem pajak karbon memiliki payung hukum yang jelas. Dengan adanya pemberian pajak pada satuan emisi karbon, pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dapat dibandingkan dengan lebih adil dengan pemanfaatan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Dengan demikian, daya tarik investasi dan daya saing dari energi baru dan terbarukan dapat meningkat dan target pengurangan emisi karbon dapat tercapai.

Keempat, terkait pengawasan dan pengelolaan EBT di Indonesia, perlu dibentuk badan atau entitas dengan tugas pokok dan fungsi utama yaitu melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap pengembangan EBT di Indonesia, serta melakukan koordinasi dan implementasi regulasi energi terbarukan dalam rangka mengakselerasi pengembangan EBT serta mencapai target Rencana Umum Energi Nasional.

Kelima, akselerasi pengembangan EBT di Indonesia diharapkan ke depannya mampu menjadikan EBT tidak hanya sebagai energi alternatif, namun sebagai sumber daya energi nasional utama yang berkelanjutan.

fs.

Pimpinan Rapat Dan Hadirin Yang Kami Hormati

Rancangan Undang - Undang Energi Baru dan Terbarukan diharapkan mampu menjawab permasalahan, perkembangan teknologi, dan kepastian hukum dalam kegiatan pengembangan energi. Sehingga, pembaharuan terhadap regulasi ini dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan tersebut, maka Fraksi Partai Golkar dengan ini menyatakan **sepakat** agar Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) segera dilakukan pembahasan lanjut dan harmonisasi di Badan Legislasi.

Demikian pendapat mini awal Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI ini disampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan amanah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Aamiin


*Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 29 Juni 2021

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**H. KAHAR MUZAKIR
KETUA**



**Ir. H. Dr. ADIES KADIR, SH.,Hum
SEKRETARIS**





FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG ENERGI BARU TERBARUKAN

Disampaikan oleh : Moreno Soeprapto S.Sos.
No Anggota : A-110

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Shalom, Om Swastiaastu Nama Buddhaya,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya!!!

Yang kami hormati,
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI
Hadirin sekalian yang terhormat.

Mengawali Pandangan Mini Fraksi ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME, yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya, perkenankanlah kami Fraksi Partai PARTAI GERINDRA DPR RI menyampaikan pendapat mengenai RUU Tentang Energi Baru Terbarukan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya perubahan iklim dan ketersediaan sumber daya energi sudah menjadi isu yang menjadi perhatian dunia. Terkaik dengan itu pula Indonesia seperti yang kita ketahui sudah turut meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016 Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang dimuat dalam Lembaran Negara LN.2016/NO.204, TLN NO.5939, LL SETNEG. *Paris Agreement* sendiri bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2°C. Melalui ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi melalui National Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau yang disebut sebagai business as usual (BAU) dan 41 persen dengan dukungan dari pihak eksternal yang berusaha untuk dicapai pada tahun 2030.

Indonesia pun berkomitmen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) yaitu usaha global, dengan Agenda 2030 yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan No. 7 dalam *SDGs* adalah Energi Bersih dan Terjangkau, serta



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui juga bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Dibutuhkan Energi yang penggunaannya efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dalam 20 tahun terakhir ini yang telah mengambil langkah besar guna mengurangi intensitas energi. Tentunya selain efisiensi, reformasi kebijakan, dan mempersiapkan peralihan penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi yang terbarukan.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Kami Hormati,

Dalam rangka pembahasan RUU Tentang Energi Baru Terbarukan, Fraksi PARTAI GERINDRA DPR RI perlu menegaskan kembali beberapa hal pokok yang menjadi catatan dan perhatian kami sebagai berikut:

1. RUU EBT sangat diperlukan sebagai **Payung Hukum** dari semua regulasi yang berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan. Sejauh ini pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi untuk mempercepat pengembangan EBT, namun belum ada yang memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat undang-undang. Hal ini juga perlu menjadi catatan agar nantinya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi guna mencegah regulasi yang bertentangan atau tumpang tindih.
2. Masuknya Energi Baru Terbarukan agar dapat mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan demand terhadap sistem ketenagalistrikan negara agar tidak terjadi oversupply.
3. Masuknya Energi Baru Terbarukan agar dapat mempertimbangkan kemampuan fiskal APBN.
4. Menekankan pada inovasi agar Energi Baru Terbarukan mampu bersaing secara teknis dan komersial dibanding energi fosil, serta berkewajiban untuk transfer of knowledge sehingga tercapai kesiapan sistem pengaplikasian yang memadai.
5. Mendukung pengembangan kapasitas nasional agar Indonesia bukan sebagai pangsa impor tetapi sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga menciptakan kemakmuran.
6. Indonesia memiliki sumber potensi Energi Baru Terbarukan yang sangat besar. Potensi tersebut sangat bisa dikembangkan selain untuk mencukupi kebutuhan energi nasional juga untuk membantu dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, RUU EBT juga harus mencakup regulasi yang kuat dalam rangka mempermudah investasi menuju kemandirian Energi Baru Terbarukan. Diperlukan stabilitas regulasi dan juga perlunya dicarikan solusi terkait persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang bisa tetap mengakomodir kepentingan nasional tanpa terlalu banyak meningkatkan biaya investasi dalam Energi Baru Terbarukan.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



7. Perlunya dihadirkan regulasi yang menjadi solusi dari kendala-kendala pengembangan EBT selama ini seperti persoalan infrastruktur, kebutuhan investasi awal yang besar, dan juga terkait situs-situs energi terbarukan yang memiliki resiko dari sisi kelestarian lingkungan.
8. Peran serta kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan juga perlu dibahas lebih lanjut guna memaksimalkan potensi pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Kami Hormati,

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Fraksi Partai GERINDRA DPR RI menyatakan **Menyetujui** RUU Tentang Energi Baru Terbarukan untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PARTAI GERINDRA DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih, kepada seluruh fraksi, para Menteri yang mewakili Pemerintah beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam rapat-rapat pembahasan RUU ini.

Demikian pendapat Fraksi PARTAI GERINDRA, semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Billahittauftiq Walhidayah,

Wassalamu'allaikum Warahmatullaahi Wabaraakatuh

Jakarta, 1 Juli 2021

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Wakil Ketua

drg. Putih Sari
No. Anggota A-90



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI

Wakil Sekretaris

Moreno Soeprapto
No. Anggota A-110



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI NasDem

2019 - 2024

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (RUU EBT)**

=====

1. Permasalahan Energi Berbasis Fosil di Indonesia

Energi fosil saat ini sudah menjadi masalah besar bagi kita semua. Selain dampaknya kepada perubahan iklim, Indonesia menghadapi tantangan luar biasa besarnya dari menurunnya cadangan terbukti (*proven reserve*) cadangan minyak dan gas negara kita.

Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia 2,5 Miliar Barrel atau 0,1% dari cadangan terbukti dunia. Sementara cadangan terbukti Malaysia 2,8 Miliar Barel dan Vietnam 4,4 Miliar Barel. Dengan asumsi tidak ditemukannya cadangan minyak bumi baru yang besar (*giant reserve*) dan produksi per tahun sebesar 781.000 Barel, maka diperkirakan 8,7 tahun minyak bumi kita akan habis.

Hal ini menjadi permasalahan bagi perekonomian Indonesia, karena konsumsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sudah dua kali lebih tinggi dibandingkan produksi minyak Indonesia perharinya. Bayangkan saja, impor BBM Indonesia selama 2020 yang dihantam oleh penurunan *demand* karena Pandemi Covid-19 masih sebesar 97,8 Juta Barel. Indonesia yang populasi penduduknya sekitar 260 juta membutuhkan konsumsi BBM 1,4 Juta Barel per hari padahal kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina hanya sekitar 1,1 Juta Barel per hari.

Impor minyak ini sangat membebani neraca perdagangan Indonesia yang tidak seimbang dan menjadi masalah bagi perekonomian kita. Coba kita lihat negara Singapura yang tidak memiliki lading minyak justru bisa menjadi negara pengekspor BBM

terbesar ke tiga di dunia. Sementara itu, cadangan terbukti gas bumi tahun 2020 sebesar 43,6 TCF atau 0,7 % dari total cadangan gas bumi dunia. Bandingkan dengan Tiongkok 296,6 Trillion Cubic Feet (4,2%) dan Australia dengan jumlah cadangan terbukti masing-masing sebesar dan 84,4 Trillion Cubic Feet (1,2%). Jadi sekitar 17,7 tahun gas bumi nasional juga akan habis.

Kemudian pada sektor Batu Bara, berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM RI, per Desember 2019, cadangan batu bara Indonesia sebesar 37,6 Miliar Ton. Sedangkan berdasarkan data terakhir BP Statistical Review of World Energy¹, *proven reserve* Batu Bara nasional di akhir tahun 2019 mencapai 39,9 miliar ton (atau sebanyak 3,7% dari total cadangan dunia) yang didominasi oleh batubara kalori menengah dan rendah masing-masing sebanyak 62% dan 38%. Dalam satu dekade terakhir (2010-2019), 80- 88% produksi batubara nasional di ekspor sebagian besar ke Tiongkok (27%), India (26%), Korea Selatan (10%), Jepang (9%), dan Taiwan (7%) untuk memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di negara-negara ini.

Dalam 2 tahun terakhir produksi Batu Bara Indonesia terus mengalami peningkatan yakni mencapai 550 juta ton di 2018 dan mencapai 610 juta ton pada tahun 2019. Tingginya produksinya ini berbanding terbalik dengan minimnya eksplorasi Batu Bara yang dilakukan. Meskipun demikian, permintaan batu bara global diperkirakan akan menurun dalam 10-20 tahun kedepan. Bila tidak ada inovasi apapun, maka artinya industri batu bara akan memasuki '*sunset era*'. Dengan jumlah cadangan batu bara yang besar tersebut, sangat disayangkan bila tidak dioptimalkan, terutama untuk kebutuhan energi di domestik dimana Batu Bara juga memegang peranan penting dalam target bauran energi Indonesia bersama sumber energi lainnya seperti minyak, gas, dan energi baru dan terbarukan (EBT).

¹ <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf>

2. Pentingnya RUU EBT

Berdasarkan *study* yang dilakukan oleh UNDP dan University of Oxford² pada 1,2 juta responden di 50 negara, 69% anak muda generasi Z dibawah umur 18 tahun percaya bahwa pemanasan global sudah pada tahap "*emergency*" dibandingkan dengan pendapat dari 58% orang berumur diatas 60 tahun. Anak muda tersebut menjadi "*strong believers*" bahwa kita semua harus segera bertindak sebelum terlambat dan saat ini kita sudah berada pada posisi *point of no return*. Greta Thunberg merupakan anak muda yang menjadi inspirasi banyak orang dalam menantang para pemimpin dunia untuk segera bertindak nyata dalam memerangi perubahan iklim.

Kekuatan politik (*political will*) dapat menjadi salah satu kunci dalam mengarahkan pembangunan dan kebijakan sebuah negara termasuk negara adidaya Amerika Serikat, dimana Presiden Joe Biden yang baru saja menjabat langsung mengeluarkan *executive orders* untuk menempatkan climate change sebagai *centre* dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Presiden Joe Biden juga mengembalikan posisi Amerika Serikat kedalam salah satu pendukung *Paris Agreement* yang sempat dicabut oleh Presiden Trump sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sudut pandang tentang perubahan iklim dan pembangunan berketahanan iklim menjadi penting karena sebagai bangsa, kita harus dapat bertahan dari berbagai perubahan dan arah pembangunan yang berketahanan iklim dapat berkontribusi langsung dalam mencapai target *Nationally Determined Contributions (NDC)*³ Pemerintah Indonesia sekaligus dapat mendukung ketahanan energi nasional.

Conference of the Parties (COP) 21 dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* yang diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2015 di Paris merupakan tonggak baru upaya penanganan permasalahan

² <https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote>

³ https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf

perubahan iklim di dunia. Paris Agreement yang disepakati dalam COP 21 memberikan harapan bagi negara-negara di dunia dalam upaya pemenuhan komitmen penurunan tingkat emisi dunia yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Hasil COP 21 yang dikenal sebagai Paris Agreement menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% di bawah upaya apapun atau business as usual (BAU) pada tahun 2030 dan dapat dinaikkan sampai 41% dengan kerja sama internasional.

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan NDC ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas UNFCCC, yang menegaskan pentingnya pencapaian target ambang batas peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendukung Paris Agreement tersebut, diperlukan transisi energi primer seperti fosil menjadi energi ramah lingkungan yakni menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai amanah PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan 31% pada tahun 2050.

Fraksi Partai NasDem di Komisi VII DPR RI mengapresiasi dan mendukung diusulkannya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). RUU ini sejalan dengan komitmen Pemerintah pada Paris Agreement yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai upaya menurunkan emisi yang memengaruhi pemanasan global. Komitmen tersebut tertuang pada NDC Indonesia untuk pengurangan emisi sebesar 29 persen hingga tahun 2030 dengan pembiayaan sendiri dan 41 persen atau dengan dukungan internasional.

Energi yang Berkelanjutan merupakan centre dari pembangunan berketahanan iklim dan *Green Economy* dimana hal tersebut sejalan dengan rencana aksi pemenuhan NDC Indonesia⁴ pada *Paris Agreement* Energi Terbarukan dapat menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sekaligus menyerap tenaga kerja. Potensi Energi Terbarukan di Indonesia juga sangat melimpah dari setiap penjuru Nusantara hingga mencapai 443.000 MW.

⁴ http://dltjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/admlnppi/dokumen/strategi_Implementasi_ndc.pdf

Belum lagi kita bicara Cadangan Nikel Nasional yang bisa menjadikan Indonesia sebagai Pemah Kunci Global Industri Baterai.

Pengembangan proyek EBT membuka peluang masuknya investasi khususnya dari internasional berupa Foreign Direct Investment. Menurut Bloomberg New Energy Finance (BNEF), \$13.3 Triliun investasi untuk *new power generation assets* hingga 2050 secara Global. Hal ini tentu dapat memompa perekonomian sebuah negara.

Dari sisi pembiayaan dan investasi, Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan 14.087 MW untuk mencapai target 23% pada 2025. Untuk mencapai target ini, Indonesia membutuhkan investasi dan pembiayaan kurang lebih sebesar USD 34 Miliar atau USD 6,8 Miliar per tahun dimana sebenarnya jumlah peluang investasi dari internasional untuk proyek EBT internasional yang tersedia adalah USD 271 Miliar.

Tanpa adanya *political will* dan *keberpihakan*, berjuta alasan akan disampaikan dalam menghambat percepatan dan optimalisasi pembangunan EBT di Indonesia.

3. Posisi Nuklir di RUU Energi Baru Terbarukan

Sektor tenaga nuklir saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja) dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan UU Ketenaganukliran, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (PP No. 2/2014) dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik (Perka BAPETEN No. 5/2018). Keputusan untuk memasukkan atau tidak memasukkan tenaga nuklir dalam RUU EBT masih diperdebatkan.

Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa **nuklir adalah energi alternatif** bukan merupakan pilihan terakhir sumber energi. NasDem mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi berbasis Nuklir guna menciptakan energi bersih yang efisien bagi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut juga dijadikan sebagai dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah dan mendorong investor swasta bisa diatur dalam UU EBT ini. Nuklir merupakan sumber

energi baru, tetapi di Indonesia belum dikembangkan pada skala komersial, padahal kalau dalam skala penelitian sudah sejak lama ada misalnya di Serpong maupun di Yogyakarta.

4. Pengelolaan, Perizinan, Penyediaan, dan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan

Pasal 17 dan Pasal 33 dari RUU EBT mengatur bahwa pengusahaan EBT digunakan untuk: (i) pembangkitan tenaga listrik; (ii) mendukung kegiatan industri; (iii) transportasi; dan/atau (iv) kegiatan lainnya. Pasal 18 dan Pasal 134 RUU EBT menetapkan enam jenis kegiatan pengusahaan EBT, yakni: (i) pembangunan fasilitas EBT; (ii) pembangunan fasilitas penunjang EBT; (iii) operasi dan pemeliharaan fasilitas EBT; (iv) fasilitas penyimpanan; (v) fasilitas distribusi EBT; dan/atau (vi) fasilitas pengolahan limbah EBT. Fraksi Partai NasDem berpadangan setuju dengan adanya pengusahaan EBT guna menunjang percepatan kegiatan perekonomian di sektor EBT. Hal tersebut juga perlu didukung dengan adanya Badan Usaha Khusus atau Badan Pengelola EBT yang dapat mendorong akselerasi pengelolaan EBT secara berkelanjutan.

Naskah Akademik RUU EBT dan bagian pendahuluan RUU EBT menyebutkan bahwa peraturan ini berupaya untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber daya EBT, mengatasi dampak perubahan iklim dengan mempercepat transisi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan berbasis energi yang bersih dan ramah lingkungan. RUU EBT juga berupaya untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan tentang EBT yang berlaku saat ini agar dapat menjadi landasan hukum yang terpadu, koheren dan komprehensif, serta memberikan kepastian hukum.

Tantangan yang dihadapi dari sisi bisnis adalah meningkatkan investasi EBT dan mempercepat pencapaian target energi terbarukan Indonesia sebagai bagian dari bauran energi nasional, sesuai dengan KEN. RUU EBT berupaya mewujudkan hal ini dengan memfasilitasi skema harga yang lebih menarik untuk energi terbarukan, meningkatkan insentif, menetapkan kewajiban bagi pengembang energi tak terbarukan untuk memproduksi energi terbarukan, dan mendiversifikasi sumber energi.

5. Rekomendasi Tambahan Terkait Naskah Akademis dan RUU EBT

- a. Penamaan Judul RUU menggunakan Energi Baru Terbarukan dimana Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, sedangkan Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. Energi terbarukan terdiri atas panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan energi terbarukan lainnya.
- b. Tantangan yang dihadapi dari sisi bisnis adalah meningkatkan investasi EBT dan mempercepat pencapaian target energi terbarukan Indonesia sebagai bagian dari target bauran energi nasional di Kebijakan Energi Nasional (KEN). RUU EBT berupaya mewujudkan hal ini dengan memfasilitasi skema harga yang lebih menarik untuk energi terbarukan, meningkatkan insentif, menetapkan kewajiban bagi pengembang energi tak terbarukan untuk memproduksi energi terbarukan, dan mendiversifikasi sumber energi. Maka dari itu guna mencapai NDC, target bauran energi baru terbarukan pada KEN tidak boleh dirubah atau dikurangi, bahkan harus ditambahkan sedangkan untuk energi primer lainnya yang berbasis fosil masih boleh di rubah.
- c. Peran gas menjadi penting dalam masa transisi energi dan pencapaian target bauran energi pada tahun 2025 dan 2050. Energi primer gas dapat digunakan sebagai energi transisi dari energi kotor menjadi energi bersih. Implementasi kebijakan energi nasional melalui strategi bauran energi yang dilaksanakan secara konsisten akan mendukung tercapainya kemandirian energi, ketahanan energi dan pada akhirnya akan membuat Indonesia berdaulat dalam pemenuhan energinya. Energi yang bersih dan berkelanjutan menjadi salah satu pendukung pembangunan berketahanan iklim dan kita harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki.
- d. Perlu ada pasal yang dapat mendorong untuk segera mendorong berbagai penelitian, mempercepat investasi dalam membangun infrastruktur pembangkit

listrik berbasis energi baru dan terbarukan misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia misalnya dengan adanya insentif dari Pemerintah dan kemudahan perizinan, serta pengawasan implementasinya harus lebih ketat dalam mencegah berbagai dampak yang dapat terjadi.

- e. Dalam hal mendukung PLTN, perlu ada pasal yang mengatur mengenai pemanfaatan Thorium dan Uranium produksi dalam negeri sebagai bahan baku PLTN, sehingga bahan baku tersebut yang selama ini kita ekspor bisa kita manfaatkan dalam negeri sekaligus membatasi adanya kemungkinan import.
-

Jakarta, 07 Juni 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris,





FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ENERGI BARU TERBARUKAN**

Disampaikan Oleh Jubir FPKB DPR-RI:

Nama: Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

Nomor Anggota : A - 46

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu , Namo Budaya

Salam Kebajikan

Yth. Sdr. Pimpinan Komisi VII

Yth. Sdr. Anggota Komisi VII

Yth. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Beserta jajarannya,

Yth. Jajaran Sekretariat Komisi VII DPR RI

Serta hadirin yang berbahagia

Ijinkan kami mengajak Bapak/ Ibu semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional dalam Rapat Internal Komisi VII DPR RI baik secara daring maupun hadir fisik.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman yang maju dan menghargai hak-hak kemanusiaan, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baladatul toyyibatun wa rabbun ghafur*.

Pada sidang yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan berbagai pertimbangan dan catatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR – RI terhadap draft Rancangan UU Energi Baru Terbarukan.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan yang terhormat,

Mengacu pada amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Kebijakan Energi Nasional (KEN) disusun berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna mendukung terciptanya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Ketersediaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan dan pengendalian atas perubahan iklim menjadi landasan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan di Indonesia. Dengan perspektif energi sebagai modal pembangunan, memiliki peranan penting dalam mendorong sistem ekonomi hijau, berkelanjutan, dan rendah karbon.

Saat ini, Indonesia memiliki komitmen internasional dalam Paris Agreement COP 21 tahun Energi Baru Terbarukan 2016 dan telah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun 2016 yang berisikan diantaranya, Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen dari kondisi *business as usual* di tahun 2030 dengan usaha sendiri dan lebih jauh 41 persen dengan bantuan internasional dan menjaga temperatur global di bawah 2°C.

Di sisi lain, dalam mencapai Target Bauran Energi Baru Terbarukan sebesar 23 %, tentunya dibutuhkan *transisi energi* guna memperkuat jaminan pasokan energi seiring dengan pengurangan kebutuhan bahan bakar fosil dan mengembangkan industri guna menyehatkan neraca keuangan negara serta membuka lapangan pekerjaan utamanya di wilayah-wilayah pedesaan.

Pada tahun 2021, subsidi energi dalam APBN mencapai Rp 108,07 Triliun. Anggaran subsidi untuk jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3kg mencapai sebesar Rp 54,4 T, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu untuk minyak tanah dan solar sebesar Rp 16,6 T dan elpiji tabung 3kg sebesar Rp 37,8 T. Kemudian anggaran subsidi listrik mencapai Rp 53,58 T. Namun, nampaknya Pemerintah perlu merefleksikan keseriusannya dalam peningkatan pengelolaan sumber Energi Baru Terbarukan melalui anggaran yang digelontorkan untuk menopang pembangunan Energi Baru Terbarukan, terlebih untuk pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, terluar dan terdepan Indonesia.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan yang terhormat,

Kita semua menyadari bahwa kendala -- kendala di depan dalam membangun sistem tata kelola Energi Baru Terbarukan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan garis besar perjuangan FPKB yaitu "Rahmatan Lil Alamin" dan komitmen untuk memberikan warisan lingkungan yg baik untuk generasi penerus nanti (Legacy for Prosperity) Maka dari itu, dibutuhkan perangkat kebijakan yang strategis guna mendukung terbentuknya sistem tata kelola Energi Baru Terbarukan, sehingga antara Pemerintah, pelaku usaha Energi Baru Terbarukan maupun masyarakat dapat terjalin pola harmonisasi yang baik dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Setidaknya terdapat beberapa hal krusial yang selama ini menjadi penghambat, yakni :

1. *Hambatan Politik*, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah masih menunjukkan keberpihakan pada sektor batubara sebagai sumber energi dan sumber penerimaan negara sehingga kebijakan harga Energi Baru Terbarukan yang sangat bergantung pada PT PLN sebagai *single off-taker* masih belum memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam mendukung pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sepenuhnya.
2. *Hambatan Ekonomi*, yakni mekanisme pembelian harga beli listrik yang berbasis Energi Baru Terbarukan masih terbilang tinggi dibandingkan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dimana dibatasi harga listrik dari tenaga matahari,

angin, air, biomassa, biogas paling tinggi hanya 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik di daerah tempat beroperasinya pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) tersebut.

3. *Hambatan Peraturan*, yakni ketidakpastian peraturan yang kerap kali mengalami perubahan dan cenderung tidak stabil serta tidak adanya instrument kebijakan dan regulasi yang sesuai untuk mendorong akselerasi transisi energi,
4. *Hambatan Pasar*, yakni adanya subsidi energi dan Bank Nasional yang masih belum tertarik dalam mendanai proyek Energi Baru Terbarukan.
5. *Hambatan Teknis*, yakni keberagaman kondisi geografis, infrastruktur dan administratif.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagai partai hijau yang memiliki *concern* terhadap pemanfaatan energi bersih dan lingkungan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentunya berkeyakinan bahwa Undang – Undang Energi Baru Terbarukan ke depan dapat menjadi ujung tombak negara dalam berbagai hal yang menyangkut tata kelola Energi Baru Terbarukan. *Pertama*, mengatasi krisis energi dengan mendorong pemanfaatan energi alternatif dan megembangkan Energi Baru Terbarukan sebagai upaya mencegah eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan. *Kedua*, mendorong terpenuhinya rasio elektrifikasi nasional 99 persen, khususnya di desa-desa tertinggal, terpencil, dan terdepan dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan panas bumi. *Ketiga*, mendorong reformasi sistem dan tata kelola kelistrikan nasional. Kami juga berharap bahwa pemanfaatan Energi Baru Terbarukan juga dapat diimplementasikan pada pondok pesantren sebagai landasan dalam membangun karakter generasi bangsa yang memiliki paradigma positif akan energi bersih yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan sebagaimana berikut :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai pentingnya peran PT Perusahaan Listrik Negara yang menjadi *single off-taker* akan sumber energi berbasis Energi Baru Terbarukan untuk diberikan penugasan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan pengembangan dan pengoperasian energi terbarukan, dengan penetapan target untuk setiap wilayah sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN),
 - b. Pola pengadaan pembangkit Energi Baru Terbarukan yang transparan,
 - c. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) yang bankable agar perbankan nasional dapat menyediakan *project finance*.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai perlunya pembentukan Badan Pengelola Energi Baru Terbarukan (BP - EBT) dalam rangka percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasikan implementasi kebijakan Energi Baru Terbarukan dalam mencapai Kebijakan Energi Nasional dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, PT PLN, PT Pertamina dan PT. PGN. Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) yang menunjuk badan usaha milik negara khusus dalam hal pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir. Sementara, definisi dari badan usaha milik negara khusus juga belum diatur baik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Pasal 120 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai pentingnya pengaturan skema pemberian insentif baik itu fiskal dan/atau non-fiskal kepada para pelaku usaha Energi Baru Terbarukan, pelaku industri dan masyarakat pengguna Energi Baru Terbarukan serta memastikan pelaksanaannya tidak terkendala dengan peraturan turunannya di kemudian hari sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 RUU tentang Energi Baru Terbarukan masih harus diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Sementara, di dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 20 berbunyi "Fasilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas".

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai perlunya langkah Pemerintah dalam memfokuskan pembangunan pada beberapa Energi Baru Terbarukan yang unggul di Indonesia sebagai contoh pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya serta tidak hanya terpaku pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang EBT Pasal 26 tentang Sumber Energi Terbarukan yang seharusnya menjadi titik tekan di dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai pentingnya peningkatan "*Political Will*" dalam menangani permasalahan Energi Baru Terbarukan dalam skala yang massive dan melibatkan berbagai pihak diantaranya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha Energi Baru Terbarukan, dan masyarakat di daerah penghasil. Dengan demikian, akan semakin menguatkan paradigma bahwa desentralisasi politik menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan yang diberikan ruang partisipasi dalam pengelolaannya secara umum.

sehingga kami berharap Rancangan Undang-Undang ini dapat diaplikasikan secara tepat dan terintegrasi ke depannya guna meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan serta akselerasi transisi Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan kerangka berfikir di atas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berharap akan terwujudnya regulasi yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan pada pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Dan dengan memohon ridho Allah SWT dan ucapan "Bismillahirrohmanirrohim", Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DPR - RI menyatakan '**persetujuannya**' terhadap Rancangan Undang-Undang ini, untuk bisa di proses pada tahapan selanjutnya dan disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijtihad semua pihak kami menyampaikan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ikhtiar pemikiran kita semua senantiasa memberikan manfaat bagi generasi di masa mendatang dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamiththorieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 01 Juli 2021

PIMPINAN,

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI

H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.

Ketua



H. Fathian Subchi

Sekretaris



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



PANDANGAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

Disampaikan oleh : SARTONO HUTOMO, S.E., M.M.
Nomor Anggota : A-555

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang terhormat

- Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI beserta Jajaran.

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kami Fraksi Partai Demokrat berkesempatan untuk menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Rapat Internal Komisi VII DPR RI.

Indonesia membutuhkan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk memenuhi kurangnya pasokan energi dalam negeri. Konsumsi energi per kapita Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia, hal ini adalah salah satu faktor kunci yang menyebabkan rakyat terjebak dalam kemiskinan. Sementara era EBT menyediakan sistem energi yang memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, fasilitas kesehatan, dan penerangan, serta pada saat yang sama mencegah Indonesia untuk membuang tiga kali lipat emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil. Sebagai salah satu negara

yang ikut meratifikasi *Paris Agreement*, Indonesia berkewajiban untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan memitigasi emisi gas rumah kaca dan pemanasan global, yang saat ini sudah menghancurkan kehidupan banyak masyarakat miskin.

PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, telah menetapkan target 23% energi baru terbarukan pada tahun 2025. Namun perkembangannya porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional tahun 2020 baru mencapai 11,31%. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum agar percepatan pengembangan EBT dapat terlaksana.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Energi bukan lagi merupakan komoditas melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar di kalangan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga sampai dengan di bidang industri. Oleh karena itu, diperlukan aturan jelas terkait pengembangan dan penyelenggaraannya.

Terkait rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan (EBT), Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. FPD meminta agar penyediaan EBT mendapat prioritas oleh pemerintah untuk memenuhi target pencapaian sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional.
2. FPD mendorong untuk membuat standarisasi pengaturan portofolio EBT, agar pengembangan EBT mendapatkan kepastian dalam tataran yang sama dalam *level of playing field*.
3. FPD meminta agar adanya sertifikat EBT bagi setiap pengembangan EBT dan dapat dipergunakan sebagai pengganti yang diberikan kepada pengembang energi fosil yang tidak mengembangkan EBT.
4. FPD mendorong untuk memuat pasal yang mengatur mengenai harga energi terbarukan agar ada kepastian dalam investasi serta memastikan pola pengembalian terhadap dana investasi pada EBT.
5. FPD mendorong perlu adanya pasal yang mengatur insentif EBT sebagai bentuk dukungan untuk memberikan daya tarik investasi EBT.

6. FPD meminta perlu adanya pasal tentang dana EBT yang mencakup sumber dan rencana penggunaannya.
7. FPD mendorong adanya pengaturan badan khusus pengelola EBT sebagai badan yang bertanggung jawab memiliki otoritas yang jelas dalam mengelola, dan memiliki kewenangan pengelolaan dana EBT. Badan yang dimaksud bukanlah badan baru, tetapi bisa berupa penguatan dari badan-badan yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti BPDP (Badan Pengelola Perkebunan Sawit), BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), atau badan terkait lainnya, yang menjadi suatu kesatuan yang solid dan tidak terpisah dengan badan lainnya.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,

Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang tepat dan solid, mulai dari level Pusat hingga ke Daerah. Penyelesaian permasalahan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan EBT, Fraksi Partai Demokrat meneruskan aspirasi serta beberapa usulan dari daerah, sebagai berikut:

1. FPD meminta agar daerah-daerah penghasil migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengelola lahan milik PT Pertamina (Persero) yang skalanya kecil.
2. FPD mendorong adanya pelibatan BUMD dalam pengembangan EBT dengan melalui perizinan pemerintah pusat.
3. FPD mendorong perlu adanya insentif untuk daerah penghasil EBT.

Tantangan yang terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dan belahan dunia lain, yakni menciptakan *food security* dan *energy security*. Terlebih prediksi ledakan penduduk di masa yang akan datang. Solusi untuk memecahkan persoalan ini dengan memberikan kontribusi pada inovasi dan teknologi. Sebagai langkah konkretnya dengan mengembangkan riset guna meningkatkan produktivitas pangan dan diversifikasi pangan. Persoalan *energy security* sudah menjadi persoalan global yang sangat serius. Perebutan energi dapat berujung pada konflik antar negara, karena bahan bakar fosil memiliki keterbatasan dalam jumlahnya. Pemerintah memiliki

kebijakan untuk menurunkan penggunaan sumber daya fosil tersebut dan terus meningkatkan penggunaan sumber daya terbarukan.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Berdasarkan catatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai RUU Inisiatif Komisi VII untuk diteruskan ke Badan Legislasi agar dapat dilakukan proses harmonisasi.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan (EBT). Semoga RUU ini dapat menjawab semua tantangan energi di masa mendatang, seperti yang pernah diungkapkan oleh Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, *"We all must move from a greed economy to a green economy"*.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!

Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit!

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 1 Juli 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a

Sekretaris



DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc

Nomor Anggota: A-554



MARWAN CIK ASAN, M.M.

Nomor Anggota : A-535

PANDANGAN

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

=====

Disampaikan oleh :
Nomor Anggota :

***Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

**Yang kami hormati,
Para Pimpinan dan Anggota Komisi 7 DPR RI**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kita tentang hakikat dan pentingnya keadilan dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati,

Saat ini, kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan industrialisasi. Peningkatan konsumsi energi ini tidak diimbangi dengan peningkatan suplai sumber energi primer, dan akan mengakibatkan

kerentanan terhadap ketahanan energi nasional. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang persediaannya juga menipis akan menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Diperlukan sumber energi alternatif berupa sumber energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sumber energi baru dan terbarukan yang sangat berlimpah, namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif sebagai landasan hukum yang kuat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Padahal, diperlukan pengaturan secara khusus dalam Undang-undang sebagai acuan utama dalam kegiatan pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia. Undang-undang tersebut perlu dibentuk untuk memberikan kerangka hukum terkait penetapan kebijakan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan agar terstruktur dan terarah implementasinya dari skala nasional hingga daerah.

Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memandang bahwa Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang telah disusun oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah cukup komprehensif dalam mengatur pengelolaan energi baru dan terbarukan. Akan tetapi, FPKS perlu menyampaikan beberapa masukan untuk melengkapi RUU EBT ini sebagai berikut:

Pertama, FPKS memandang bahwa Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) ini harus menjadi payung hukum yang kuat dalam pengembangan EBT di Indonesia. Oleh karena itu, norma-norma yang diatur dalam RUU ini harus disusun secara komprehensif, terstruktur, dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,

Kedua, FPKS menyadari bahwa pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan sangat tergantung pada tingkat keekonomian. Saat ini, mayoritas tingkat keekonomian pembangkit EBT masih berada di atas energi fosil, sehingga perlu dibuat pengaturan harga yang tepat agar tercapai tingkat keekonomiannya, sebagaimana dalam Pasal 50 dan 51 RUU EBT ini. Namun, pengaturan tersebut harus dilakukan secara spesifik untuk tiap jenis EBT, karena nilai keekonomian satu pembangkit

dengan pembangkit yang lain berbeda, sehingga harus dijelaskan lebih tegas dalam peraturan turunannya.

Ketiga, FPKS memandang bahwa Tarif Masukan (*Feed in Tariff, FIT*) adalah kebijakan yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan (ET). Walaupun kebijakan ini bertujuan untuk menutupi biaya keekonomian ET yang lebih tinggi dari energi fosil dengan menanggung selisih antara biaya produksi dan besaran FIT yang ditetapkan, kebijakan FIT akan menguras dana APBN yang besar, sedangkan pada saat yang sama kondisi APBN saat ini belum sehat akibat perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta adanya beban hutang juga yang semakin besar. Pembiayaan pengembangan energi terbarukan haruslah selalu mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan keuangan negara. Fraksi PKS meminta pengaturan harga EBT ini mengacu kepada UU No.30/2007 tentang Energi yaitu penetapan harga berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan yang mempertimbangkan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang wajar bagi badan usaha yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan harga EBT dapat dilakukan melalui proses lelang, mekanisme harga patokan biaya pokok produksi (BPP) tertinggi atau dapat juga melalui negosiasi kesepakatan harga.

Keempat, FPKS menilai bahwa pengenaan kewajiban pembelian listrik energi terbarukan (ET) oleh perusahaan listrik milik negara (PLN), sebagaimana dalam Pasal 40 RUU EBT ini, tidak tepat. Fraksi PKS memandang kewajiban pengembangan energi terbarukan oleh PLN haruslah tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas keuangan PLN, kesinambungan dan keberlangsungan penyelenggaraan ketenagalistrikan oleh perusahaan listrik negara tersebut serta mempertimbangkan aspek sistem ketenagalistrikan secara umum yang meliputi keselarasan *supply* dan *demand*, ketersediaan sumberdaya energi setempat, tingkat keekonomian, serta adanya jaminan terpenuhinya aspek *reliability*, *security* dan *sustainability*. Prioritas pengembangan energi terbarukan oleh PLN ini adalah untuk daerah-daerah yang pembangkitnya masih menggunakan diesel sebagai bahan bakar. Hal ini diharapkan akan menurunkan biaya pokok produksi dan pada gilirannya akan mengurangi anggaran subsidi/kompensasi dari Pemerintah.

Kelima, FPKS memandang perlunya kajian lebih jauh dan mendalam tentang penerapan Standar Portofolio Energi Terbarukan (SPET) sebagaimana dalam Pasal 41 RUU ini. Hal ini diperlukan agar kebijakan ini dapat memberi dampak yang positif dan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ET. Disadari bahwa pembangkit energi fosil membawa

eksternalitas negatif kepada lingkungan berupa emisi gas rumah kaca, sehingga perlu dikompensasi dengan kewajiban untuk menyediakan sebagian dari portofolionya berupa energi terbarukan. Apabila pembangkit energi fosil tersebut tidak memenuhi kewajibannya, mereka dapat membeli sertifikat ET yang berasal dari pembangkit ET yang telah beroperasi. Apabila sertifikat ini tidak tersedia di pasar, maka dapat diterapkan denda sebesar biaya produksi ET yang termahal. Semua ini perlu dikaji secara obyektif sesuai dengan realitas dan kemampuan badan usaha penyedia listrik energi fosil.

Keenam, FPKS menilai bahwa penerapan dana energi baru terbarukan sebagaimana dalam Pasal 53 RUU EBT ini, merupakan sebuah solusi atas lambatnya pengembangan EBT di Indonesia. Akan tetapi, pengelolaan dana EBT tersebut harus dilakukan secara profesional oleh sebuah lembaga yang khusus menangani EBT agar lebih mudah dalam implementasinya, sebagaimana LPDP (Pendidikan) dan BPDS (Sawit) yang sudah lebih dulu beroperasi di Indonesia. Keberadaan lembaga khusus tersebut diharapkan akan mempermudah pengelolaan dana tersebut karena tidak perlu melalui mekanisme anggaran yang rumit sebagaimana dalam pengelolaan APBN.

Ketujuh, FPKS menilai bahwa ketersediaan data terkait potensi energi baru terbarukan secara spesifik yang dapat diusahakan di suatu daerah, sangat penting dalam meningkatkan bauran EBT nasional maupun di daerah. Oleh karena itu, RUU EBT seharusnya mengatur secara tegas kewajiban penyediaan data tersebut oleh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Termasuk juga data terkait tingkat keekonomian yang harus dipublikasikan oleh pemerintah secara akuntabel dan berkala, sehingga para pemangku kepentingan dan masyarakat umum bisa mendapatkan edukasi yang tepat sekaligus menjadi *benchmark* dalam pengadaan pembangkit listrik EBT maupun penyediaan bahan bakar berbasis EBT.

Kedelapan, FPKS mendukung adanya BUMN khusus yang melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana Pasal 7 RUU EBT ini, karena sifatnya yang padat teknologi serta tingkat keamanan dan potensi keselamatannya yang ketat. Meskipun dalam pelaksanaannya BUMN khusus ini melakukan kerjasama strategis dengan pihak-pihak yang sudah berpengalaman di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir, tanggung jawab tersebut seharusnya tetap menjadi kewajiban dari BUMN Khusus tersebut. Termasuk yang lebih harus ada dalam RUU EBT ini adalah perlunya justifikasi secara jelas tentang pentingnya pembangunan pembangkit listrik tersebut, agar bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Di dalam struktur BUMN Khusus ini

diharapkan juga terdapat dewan pengawas yang mengakomodasi para pemangku kepentingan yaitu yang diangkat dari kalangan masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan juga industri.

Kesembilan, FPKS mendesak agar pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan EBT dikendalikan secara penuh oleh pemerintah, bukan melalui pihak ketiga sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 2 RUU EBT ini. Hal ini sangat penting karena pemerintah merupakan entitas tertinggi yang bertugas membina dan mengasi pelaksanaan kegiatan EBT tersebut. Meskipun kerjasama dengan pihak ketiga sangat dimungkinkan, namun tidak seharusnya hal tersebut ditulis secara eksplisit dalam sebuah RUU, karena bisa menurunkan legitimasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia.

Kesepuluh, FPKS meminta agar Pemerintah Daerah bisa dilibatkan secara aktif dalam pengembangan EBT di Indonesia. Hal ini sesuai dengan naskah akademik yang menyebutkan bahwa kebijakan penyediaan listrik Energi Baru Terbarukan, khususnya di daerah pedalaman atau terpencil dan daerah pulau-pulau kecil diserahkan ke Pemerintah Daerah. Sementara dalam RUU EBT, tidak terlihat adanya pembagian tugas pokok dan fungsi secara jelas antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sehingga, sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan EBT perlu untuk dikaji ulang, utamanya melalui peningkatan fungsi dari Pemerintah Daerah.

Kesebelas, FPKS meminta penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap semua pihak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang EBT ini, agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum tersebut. Akan tetapi, aturan sanksi tersebut tidak disebutkan secara tegas di dalam RUU EBT, sehingga berpotensi untuk dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, FPKS meminta menambahkan aturan-aturan sanksi khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap RUU ini secara tegas di dalam RUU EBT.

Pimpinan dan Anggota Komisi 7 DPR RI serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terhadap RUU EBT ini, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **menolak dua pasal dalam RUU EBT ini yaitu pasal Pasal 40 ayat (1)** yang berbunyi "Perusahaan listrik milik negara wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari

Energi Terbarukan" serta **Pasal Pasal 51 ayat (4)** yang berbunyi "Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut" dalam RUU EBT ini. Fraksi PKS meminta agar dua pasal ini dihapus dulu sebelum dilanjutkan ke proses dan tahapan berikutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi 7 DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 01 Juli 2021

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA.

A-449

Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.

A-427

**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
ATAS
DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
UNTUK
DITERUSKAN KE BADAN LEGISLASI**

Disampaikan Oleh : ...

Nomor Anggota : ...

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara Pimpinan yang kami hormati,

Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri sidang yang mulla pada hari ini dalam rangka menyetujui konsepsi draft RUU Energi Baru dan Terbarukan ini untuk diteruskan ke Badan Legislasi walaupun harus kita lakukan secara Protokol Kesehatan yang ketat terkait Covid-19 (secara fisik dan virtual meeting).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara jelas, bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula halnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan:

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Untuk itulah, segala bentuk kekayaan alam yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini sudah seharusnya dijaga dan dikelola oleh negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjalankan amanat tersebut dilaksanakanlah pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, penegasan konstitusi mengenai keberpihakan negara kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara ini tentunya harus menjadi fundamen kokoh bagi setiap usaha pembentukan undang-undang dan regulasi dibawahnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati

Indonesia dikaruniai oleh Allah SWT memiliki keindahan dan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Tugas negara dan pemerintah untuk menata dan mengelola seluruh potensi kekayaan alam ini bertujuan agar sungguh-sungguh membawa kebaikan, berkah dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dengan tetap mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Energi sangat berperan penting bagi pembangunan nasional. Energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri.

Energi baru dan energi terbarukan adalah dua entitas berbeda. Menurut UU No. 30/2007 tentang Energi, energi baru adalah energi baru yang berasal dari sumber energi baru yang meliputi nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Sementara energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, meliputi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, cairan dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Kegiatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan tentunya memerlukan dana dan investasi yang tidak sedikit, sehingga diperlukan pengaturan atau regulasi mengenai tata kelola sektor energi ini. Untuk itu Fraksi PAN berpendapat perlu adanya RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, agar tercipta regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi di tanah air. Oleh karena itu, Fraksi PAN berharap agar RUU ini nanti dapat menjadi landasan hukum bagi pengelolaan potensi sumber kekayaan energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan yang berpihak bagi kepentingan rakyat.

Terdapat beberapa catatan penting Fraksi PAN atas RUU Energi Baru dan Terbarukan yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu :

Pertama, Fraksi PAN menilai perlu adanya kejelasan tujuan dan pengaturan dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan terkait dengan UU yang sudah berlaku, seperti UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 10 Tahun 1999 tentang Ketenaganukliran. Hal ini dilakukan agar tidak melahirkan kerancuan atau dengan kata lain terjadinya tumpang tindih dalam regulasi. Fraksi PAN juga menilai perlu adanya ketentuan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan dan berkelanjutan sesuai dengan target Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Target bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 adalah sebesar 23%, gas bumi sebesar 22%, minyak bumi sebesar 25%, dan batu bara sebesar 30%. Pada tahun 2020 bauran energi baru terbarukan tercapai sebesar 11,20%, gas bumi sebesar 19,16%, minyak bumi sebesar 31,60%, dan batu bara sebesar 38,04%. RUU Energi Baru dan Terbarukan ini harus mampu menjawab tantangan besar yang tertuang dalam KEN tersebut khususnya produksi dan penyerapan energi baru terbarukan.

Kedua, Fraksi PAN melihat terdapat beberapa hal yang perlu diatur dengan seksama dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan ini, diantaranya adalah penjabaran tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penyediaan Energi Baru dan Terbarukan khususnya penyediaan Energi Terbarukan (disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya yang sudah ada). Fraksi PAN juga meminta agar adanya pengaturan yang jelas mengenai regulasi dan kebijakan terhadap harga Energi Baru dan Terbarukan agar ada kepastian dalam investasi dan memastikan pola pengembalian dana investasi Energi Baru dan Terbarukan tersebut serta pengaturan mengenai insentif dan disinsentif baik fiskal dan finansial sesuai kriteria yang telah ditetapkan sehingga memberikan daya tarik terhadap investasi Energi Baru dan Terbarukan.

Hal lainnya adalah mengenai kejelasan dan penyederhanaan izin usaha pengembangan Energi Baru dan Terbarukan secara umum maupun khusus yang tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD ataupun pihak swasta untuk mendapatkan izin usaha

tersebut. Pembangunan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dimaksimalkan berbasis masyarakat sehingga pengembangannya menjadi energi yang ramah terhadap lingkungan.

Ketiga, Terkait dengan nuklir, negara sudah memiliki UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran, sebagaimana sebagian substansinya telah diubah dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pemanfaatan Energi nuklir membutuhkan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi, serta perlu juga mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap Lingkungan Hidup. Karena itu, penggunaannya perlu dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, pemanfaatan nuklir perlu juga mempertimbangkan UU tersebut. Salah satu pasal yang terdapat dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan ini, Pemerintah Pusat membentuk "badan pengawas tenaga nuklir". Dalam hal ini Fraksi PAN berpendapat bahwa hal tersebut dianggap tidak perlu karena sudah ada BAPETEN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pembentukan badan baru sangat kontradiksi dengan keadaan saat ini mengingat banyaknya pembekuan dan penghapusan badan/lembaga negara yang tidak efektif, disamping tentunya akan membebani keuangan negara.

Keempat, Fraksi PAN berpandangan bahwa pengembangan Energi Baru dan Terbarukan haruslah difokuskan pelaksanaannya pada kegiatan ekspor dimana hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yakni ketahanan dan kemandirian energi yang tentunya memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan energi baru dan terbarukan di dalam negeri.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati

Fraksi PAN berharap, konsepsi draft RUU Energi Baru dan Terbarukan ini, nantinya dapat membawa manfaat dan mendorong perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat, mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri serta dapat secara perlahan menggantikan sumber energi yang selama ini sangat bergantung pada energi fosil.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang Berbahagia

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan **Menyetujui** atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Legislasi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Yang Maha Esa. Aamin...

Blahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Juli 2021


**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PANDANGAN MINI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Tanggal, 1 Juli 2021

Oleh juru bicara Fraksi PPP DPR-RI: Bapak Drs.H.Anwar Idris

Anggota DPR-RI Nomor : A.460



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

***Yang Terhormat Saudara Pimpinan Rapat,
Yang Terhormat Rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang Terhormat Menteri beserta jajarannya
Dan Hadirin sekalian yang berbahagia.***

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya maka pada saat ini, kita dapat menghadiri sidang dalam keadaan sehat wal-afiat.

Selanjutnya Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga Beliau serta para sahabatnya. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnahnya dan menjadi pengikutnya yang setia serta di hari akhir kelak memperoleh syafa'atnya. Aamiin.

Pimpinan Rapat yang terhormat,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;

Sebagai Negara yang memiliki 17.000 pulau, tantangan geografis sering menjadi alasan tidak adanya akses listrik ke banyak desa di Indonesia, karena penyambungan listrik ke desa-desa yang sulit dijangkau dinilai tidak ekonomis oleh

penyedia layanan energi. Oleh karenanya Regulasi yang mengatur tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus mampu mendorong potensi energi terbarukan setempat atau lokal, untuk bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di tempat tersebut, melalui upaya memberdayakan masyarakat dan komunitas setempat.

Fraksi PPP berpadangan bahwa pembahasan RUU EBT harus sejalan dengan landasan konstitusi. Amanat pasal 33 UUD 1945 menyatakan "bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Di antara kekayaan alam "yang terkandung di dalamnya" itu terdapat kandungan berupa energy baru dan terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Kemakmuran rakyat didefenisikan dengan tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Kebijakan Energi Nasional (KEN) disusun dengan berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna mendukung terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Implikasi dari kebijakan ini adalah perlunya diversifikasi energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, salah satunya dengan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Fraksi PPP berpendapat bahwa pembahasan RUU EBT sebagai *lex specialis* didasari oleh kenyataan bahwa saat ini peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum; selama ini pengaturan terkait penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan secara umum, insentif hingga harga diatur dalam level Peraturan Menteri yang kerap dengan cepat berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Oleh karena itu ikhtiar pembentukan RUU EBT sebagai *lex spasiialis* sudah mendesak dilakukan.

Pembahasan RUU EBT ini merupakan tindaklanjut dari *Paris Agreement* yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kesepakatan tersebut juga sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Salah satu komitmen dan fokus utamanya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030. Disaat yang sama Indonesia menghadapi situasi darurat dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Sementara saat ini baru tercapai 9,15%. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex spasiialis*) tentang EBT diharapkan dapat menggenjot pengembangan pembangunan pembangkit listrik dari tenaga energi terbarukan.

Pimpinan Rapat yang terhormat,

Fraksi PPP berpandangan bahwa pengembangan energi hijau di Indonesia saat ini masih belum berjalan dengan baik.. Salah satu kendalanya, biaya produksi listrik dari pembangkit ramah lingkungan masih lebih tinggi ketimbang pembangkit berbasis energi fosil (batubara). Sebagaimana disampaikan oleh saudara Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif beberapa waktu yang lalu, “kunci peningkatan pemanfaatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) adalah perbaikan harga tarif listrik agar lebih kompetitif sehingga menarik investor.”

Target pengembangan energi terbarukan yang tinggi mensyaratkan adanya kontribusi pihak swasta. Untuk mendorong minat investor untuk pengembangan EBT sebagai sumber energy listrik dibutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan khususnya terkait insentif bagi pihak swasta.. Langkah strategis yang harus dilakukan yaitu memberikan berbagai insentif baik berbentuk finansial, dan insentif lainnya agar harga listrik energi baru terbarukan menjadi terjangkau

Fraksi PPP berharap Pembahasan RUU EBT dapat dijadikan sebagai momentum pemulihan ekosistem yang telah rusak, melestarikan ekosistem yang masih utuh, menjaga keanekaragaman hayati dan melakukan penghematan pemakaian energi yang ada agar terus bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Semoga hasil pembahasan RUU EBT ini menjadi solusi bagi semua pemangku kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan dimasa-masa mendatang.

Saudara Pimpinan Rapat,

Menteri beserta jajarannya

Rekan-rekan Anggota Dewan,

Para Tenaga Ahli Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Demikianlah Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. dan selanjutnya ***dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui RUU Energi Baru dan Terbarukan untuk dilanjutkan pembahasannya.***

Akhirnya, kepada Saudara Pimpinan Rapat, Rekan-rekan Anggota Dewan, serta Tenaga Ahli dan hadirin sekalian, kami ucapkan terimakasih atas kesabarannya memperhatikan pendapat Fraksi PPP ini.

**Wallahulmuwafiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Jakarta, 1 Juli 2021
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Juru bicara,**

**DRS.H. ANWAR IDRIS
Anggota DPR RI Nomor : A.460**